



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR: 25/PL.01.4-Kpt/7317/Ses-Kab/V/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum Tahun 2019 Lingkup KPU Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum Tahun 2019 Lingkup KPU Kabupaten Luwu yaitu:

Nama	:	YUDHISTIRA MUIN, SE
NIP	:	19751212 200910 1 001
NIK	:	7317141212750001
Nomer Telepon	:	081354918676
Email	:	yudimubaraq@gmail.com

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan tugas tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Mengoperasikan SILON KPU Kabupaten dalam Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Memfasilitasi/membantu penggunaan SILON oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Menjaga penggunaan perangkat teknologi informasi/barang aset Kantor KPU Kabupaten Luwu yang digunakan dalam pengelolaan Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Tahun 2019;
 4. Melaporkan/minta izin kepada Atasan terkait penyebaran informasi dan data terkait Pencalonan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan SILON Pemilihan Tahun 2019;
 6. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan langsung.
- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 11 Mei 2018


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Pertinggal.